

**STANDAR PELAYANAN
FARMASI**

No.	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kartu Identitas (Kartu berobat/KTP/Kartu BPJS/KK) • Resep Obat • Nomor antrian loket (SiKuat)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien meletakkan resep obat dan mengambil nomor antrian atau pasien meletakkan nomor antrian pendaftaran (SiKuat) di kotak penerimaan resep • Petugas melakukan pengkajian resep • Petugas menyiapkan obat sesuai dengan resep • Petugas menyerahkan obat disertai dengan pemberian informasi obat • Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Racikan : <60 menit Non Racikan : <30 menit
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Obat - Informasi penggunaan obat - Konseling obat
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyampaian langsung b. Kotak saran yang telah disediakan di Ruang tunggu Puskesmas c. Telepon : 031-8676643 d. Whatsapp : 082132430042 e. Email : waru1010201@gmail.com f. Website : puskesmaswaru.sidoarjokab.go.id g. Instagram : @puskesmas_war_u_sidoarjo h. SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas • Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Lemari es • Komputer yang dilengkapi aplikasi office • Printer • Meja Peracikan • Alat peracikan • Lemari Penyimpanan Obat
3.	Kompetensi Pelaksana	Apoteker/DIII Farmasi yang memiliki surat tanda registrasi
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan secara rutin oleh Audit Internal, Tim Mutu dan Kepala Puskesmas, dan secara berkala oleh Dinas Kesehatan

No.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang Apoteker/DIII Farmasi
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin seluruh pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung yang menerima pelayanan di ruang farmasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala 1 bulan sekali dilaporkan melalui Penanggung Jawab UKPP dan dibahas dalam minilokakarya bulanan. 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)